



BUPATI SIMEULUE

QANUN KABUPATEN SIMEULUE

NOMOR 1 TAHUN 2005

TENTANG
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu ditetapkan Qanun tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simeulue;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu diatur dalam suatu Qanun.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokoler (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3363);
 2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 176 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3597);
 3. Undang- undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroee Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4285);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
 6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Protokol Mengenai Tata Tempat Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417);
14. Qanun Nomor 1 Tahun 2002 tentang pembentukan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue tahun 2002 Nomor 1 seri D Nomor 1).

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMEULUE
DAN
BUPATI SIMEULUE**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMEULUE.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Simeulue

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Simeulue.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Simeulue.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil - wakil Ketua DPRD Kabupaten Simeulue.
7. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simeulue yang telah diresmikan keanggotaannya dan telah mengangkat sumpah ijanji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Kabupaten Simeulue.
9. Kedudukan protokol adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi.
10. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan selubung dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintah dan masyarakat.
11. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau lembaga perwakilan daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat daerah serta undangan lainnya.
12. Tata upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi.
13. Tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
14. Tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
15. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada anggota DPRD selubung dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan atau anggota DPRD.
16. Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan anggota DPRD sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari uang representasi yang bersangkutan.
17. Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 145 % (seratus empat puluh lima perseratus) dari masing-masing uang Representasi.
18. Tunjangan alat kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan Anggota DPRD selubung dengan kedudukannya sebagai ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia Musyawarah, Anggota Panitia Anggaran, Komisi-Komisi, Badan Kehormatan Dewan, dan lain-lain yang diperlukan.
19. Tunjangan Keluarga adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
20. Tunjangan Beras adalah uang yang diberikan sebagai pengganti beras setiap bulan kepada anggota DPRD.

21. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan atau rumah dinas beserta perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, pakaian oleh raga, pakaian muslim, pakaian adat daerah dan uang duka wafat serta bantuan biaya penguburan jenazah.
22. Tunjangan khusus adalah subsidi yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk pembayaran sejumlah PPh orang pribadi dalam negeri atas penghasilan kena pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang PPh pasal 21.
23. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
24. Belanja penunjang kegiatan DPRD adalah anggaran belanja untuk mendukung kelancaran tugas fungsi dan wewenang DPRD, dan disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
25. Bantuan Reses adalah bantuan yang diberikan kepada Anggota DPRD untuk mengunjungi daerah pemilihan anggota yang bersangkutan dalam rangka menyaring dan menyerap aspirasi masyarakat.
26. Belanja Sekretariat DPRD adalah belanja untuk menunjang aktifitas DPRD dan Sekretariat DPRD.
27. Alat kelengkapan lainnya adalah Panitia yang bersifat tidak tetap yang dibentuk untuk membahas hal tertentu dan khusus.

BAB II

KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama ACARA RESMI Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan protokoler dalam acara resmi.
- (2) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Acara resmi pemerintah yang diselenggarakan di daerah;
 - b. Acara resmi pemerintah daerah yang menghadirkan pejabat pemerintah;
 - c. Acara resmi pemerintah daerah yang dihadiri oleh pejabat pemerintah daerah.

Bagian Kedua

TATA TEMPAT Pasal 3

Tata Tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan di ibu kota kabupaten sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD disebelah kiri Kepala Daerah;
- b. Wakil-Wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Kepala Daerah setelah pejabat instansi vertikal lainnya;
- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan pejabat pemerintah Daerah yang setingkat sekretaris daerah.

Pasal 4

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD
- b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua DPRD.
- c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota;
- e. Sekretaris DPRD, Peninjau dan Undangan sesuai dengan kondisi ruang rapat;

Pasal 5

Tata Tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/janji dan Pelantikan Kepala Daerah sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD disebelah kiri pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Wakil-Wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota;
- d. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang lama, duduk disebelah kanan pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Kepala Daerah;
- e. Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan dilantik duduk disebelah kiri Wakil-Wakil Ketua DPRD;
- f. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi ruang rapat;
- g. Mantan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah setelah pelantikan duduk disebelah kiri Wakil-Wakil Ketua DPRD;
- h. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang baru dilantik duduk disebelah kanan pejabat yang mengambil Sumpah/janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,

Pasal 6

Tata tempat dalam acara pengucapan Sumpah / Janji Anggota DPRD meliputi :

- a. Pimpinan DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk disebelah kanan Kepala Daerah;
- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan Sumpah / Janji, diduduk ditempat yang telah disediakan;
- c. Setelah Pengucapan Sumpah / Janji Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah;
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk ditempat yang telah disediakan;
- e. Sekretaris DPRD duduk dibelakang Pimpinan DPRD;
- f. Para undangan dan anggota DPRD lainnya duduk ditempat yang telah disediakan;
- g. Pers/Kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 7

Tata tempat dalam acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Ketua dan Wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebagai berikut :

- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Pimpinan Sementara duduk di sebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri;